

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), dan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan di wilayah kecamatan, perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.

7. Unit.....

8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB) adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
9. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut KUPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditata kembali bentuk, susunan, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis pada 14 Kecamatan yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Blambangan Umpu
 2. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Baradatu
 3. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Gunung Labuhan
 4. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Kasui
 5. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Banjit
 6. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Negeri Agung
 7. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Way Tuba
 8. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Bahuga
 9. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Buay Bahuga
 10. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Bumi Agung
 11. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Pakuan Ratu
 12. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Negeri Besar
 13. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Negara Batin
 14. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Rebang Tangkas
 - b. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian.
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB).
 - d. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian.....

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas di wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan teknis operasional Dinas dibidang perbenihan tanaman pangan dan alat mesin pertanian.
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan teknis operasional Dinas dibidang pembenihan ikan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan untuk perencanaan program pertanian, peternakan dan perikanan di kecamatan;
 - b. melakukan penyimpanan, menyusun rencana pencatatan dan pelaporan mengenai data-data dan dokumen di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 - c. melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam dan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budidaya tanaman pangan;
 - d. perbanyak dan/atau memproduksi serta pemasaran benih tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih tanaman pangan;
 - f. pelaksanaan pengujian dan analisis laboratories varietas dan galur harapan benih tanaman pangan yang ada di daerah;
 - g. pelaksanaan pengamatan teknologi di bidang perbenihan tanaman;
 - h. perencanaan, pembinaan, pengembangan dan bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
 - i. melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis alat mesin pertanian;
 - j. rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
 - k. pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
 - l. pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 - m. perijinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal ataupun impor;
 - n. bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat mesin pertanian;
 - o. pembinaan dan bimbingan bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian; dan
 - p. peningkatan pendapatan asli daerah bidang pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan yang baru masuk wilayah kerjanya;
 - c. memberikan surat keterangan kesehatan hewan;
 - d. pemetaan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan informasi kesehatan hewan dan kesiagaan darurat wabah;
 - f. peningkatan pendapatan asli daerah bidang pelayanan kesehatan hewan.
 - g. operasional pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak betina produktif;
 - h. pencatatan kelahiran ternak (recording);
 - i. pelaksanaan pencatatan dan pemantauan penggunaan semen beku, serta pengawasan mutu semen beku;
 - j. peningkatan kualitas ternak;
 - k. pelayanan terhadap pemeriksaan kebuntingan dan anatomi reproduksi ternak;
 - l. pemberian informasi dan dokumentasi hasil kegiatan IB;
 - m. peningkatan pendapatan asli daerah bidang pelayanan IB;
 - n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pos pelayanan IB; dan
 - o. pengadaan mani beku (straw) dan sarana serta prasarana IB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. penyediaan benih ikan dan induk untuk memenuhi kebutuhan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pembudidaya ikan di Kabupaten Way Kanan;
 - b. melakukan pembinaan terhadap petani Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - c. melakukan pelatihan, transfer teknologi budidaya perikanan terhadap UPR dan pembudidaya ikan;
 - d. penggerak perkembangan usaha pembenihan perikanan rakyat (UPR);
 - e. mendukung berkembangnya kawasan budidaya;
 - f. unit usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - g. institusi yang berfungsi sebagai pengkajian penerapan dan pengembangan teknologi perikanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB VI.....

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, Kepala UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 14 Juli 2008

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 14


Ditandatangani sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DR. RUDI JOKO, K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 14 Tahun 2008
TANGGAL : 14 Juli 2008
**TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PADA DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN WAY
KANAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**



BUPATI WAY KANAN,

Dto,


TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB
Drs. RUDI JOKO, K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 14 Tahun 2008
TANGGAL : 14 Juli 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PADA DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN WAY
KANAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN




BUPATI WAY KANAN,
Dto,
TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAK
Drs. RUDI JOKO. K, SH
K A Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 14 Tahun 2008
TANGGAL : 14 Juli 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PADA DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN WAY
KANAN


STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN (IB)
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

Dto,


TAMANURI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 14 Tahun 2008
TANGGAL : 14 Juli 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PADA DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN WAY
KANAN


STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

